

KEDUDUKAN WANITA ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Rin Purwani BUDI *

Lima tahun pertama dekade untuk wanita yang ditetapkan oleh PBB telah berlalu, namun sebagian besar wanita di dunia tampaknya belum memperoleh manfaat yang berarti atau bahkan belum sama sekali menikmati manfaatnya. Sehubungan dengan itu, wanita-wanita utusan berbagai negara mengadakan pertemuan di Kopenhagen, ibukota Denmark. Konferensi Sedunia II Dasawarsa PBB untuk Wanita yang berlangsung sejak tanggal 14 Juli sampai 30 Juli 1980 yang lalu bermaksud: 1) meninjau kembali dan mengevaluasi kemajuan yang dibuat dalam mencapai sasaran-sasaran dasawarsa PBB bagi wanita dalam tingkat nasional, regional, dan internasional dari tahun 1975-1980 dan 2) membuat program untuk pertengahan kedua dasawarsa tersebut.

Hadir dalam konferensi wanita sedunia itu wakil-wakil langsung tidak kurang dari 130 pemerintahan, antara lain dari Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, Nyonya Lasiyah Sutanto SH; dari Pilipina yang dipimpin oleh Ibunegara Nyonya Imelda Romualdez Marços; dari Mesir dipimpin oleh Nyonya Jehan Sadat isteri Presiden Mesir; dari PLO termasuk di antaranya Laila Khaled yang pernah terlibat dalam pembajakan pesawat terbang Trans World Airlines; dari Iran; Amerika Serikat; Inggris; Jerman Barat.

Tujuan konferensi ini pada umumnya adalah mengusahakan perbaikan nasib kaum wanita seluruh dunia, yang dalam tahun-tahun terakhir ini mengalami banyak kemerosotan. Beberapa gejala semakin menurunnya kesejahteraan wanita tampak dalam kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- peningkatan pendidikan sebagian wanita kelas menengah tidak diimbangi dengan tingkat pekerjaan yang sesuai;
- peningkatan jumlah buta huruf di kalangan wanita terutama di negara-negara berkembang yang mencapai dua kali jumlah pria yang buta huruf

* Staf CSIS

dalam lima tahun terakhir ini;

- meskipun perbedaan upah antara pria dan wanita makin kecil namun penerapan teknologi maju telah mengurangi kesempatan kerja bagi wanita-wanita di negara berkembang dan merusak kesehatan;
 - krisis ekonomi dan politik dunia yang merupakan sumber pengangguran dan menyebabkan menurunnya jasa-jasa pelayanan masyarakat lebih berpengaruh buruk terhadap wanita daripada pria;
- di samping itu sebagian pengungsi akibat perang adalah wanita.¹

Pada dasarnya kenyataan-kenyataan tersebut tidak selaras dengan "Pernyataan tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita" yang dicangkan oleh PBB, yang dalam mukadimahnya antara lain mengemukakan:

- mengingat bahwa diskriminasi terhadap wanita tidak sesuai dengan martabat manusia dan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, mencegah partisipasi mereka atas dasar hak yang sama dengan pria dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di negara mereka masing-masing dan merupakan hambatan terhadap perkembangan sempurna dari potensi kaum wanita dalam pengabdian mereka kepada negara dan umat manusia;
- memperhatikan besarnya sumbangan yang diberikan oleh kaum wanita di bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan dan peranan mereka di lingkungan keluarga dan khususnya di bidang pendidikan anak-anak;
- yakin bahwa perkembangan suatu negara secara penuh dan sempurna, kesejahteraan dunia dan cita-cita perdamaian, memerlukan partisipasi secara maksimal baik dari wanita maupun dari pria di segala bidang;
- mengingat bahwa perlakuan universal di bidang hukum dan di dalam kenyataan atas asas kesamaan hak antara pria dan wanita perlu dijamin.² Selanjutnya tentang Deklarasi ini dapat dibaca pada lampiran.

Nyatalah bahwa wanita sebagai seorang warga negara, sebagai ibu atau sebagai isteri pada hakekatnya mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama pria, oleh sebab itu hak-hak mereka wajib dihormati.

Pengertian konvensi yang diterima oleh Majelis Umum PBB tentang diskriminasi adalah:³ setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan atas dasar jenis kelamin, yang merupakan pelanggaran atas hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau setiap bidang lain. Di dalam konvensi tersebut tercantum peraturan-peraturan yang harus ditetapkan untuk menenyapkan diskriminasi dalam lapangan politik dan umum. Ini mengenai hak atas kebangsaan,

1 Lihat, "Women's Brave New World is Far Away", *The Economist* (July 14, 1980), hal. 33; *Kompas*, 16 Juli 1980

2 Lihat, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan*, PT Norindo Pratama, 1975, hal. 452

3 Lihat *Suara Karya*, 15 Juli 1980

pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perkawinan dan suatu keluarga. Tekanan istimewa diberikan kepada hak-hak wanita pedesaan. Negara harus mengubah semua undang-undang, peraturan, kebiasaan dan praktek yang bersifat diskriminatif. Pola-pola sosial dan kebudayaan yang timbul dari ide inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin harus ditolak. Pendidikan harus memberi perhatian terhadap pengertian keibuan yang lebih baik sebagai fungsi sosial, pada pertanggungjawaban bersama pria dan wanita atas pendidikan anak. Perdagangan wanita dan eksploitasi prostitusi wanita harus lenyap. Pria dan wanita harus mempunyai hak sama dalam memperoleh, mengubah atau mempertahankan nasionalitas. Mereka harus memiliki hak sama dalam memilih pasangan hidup dan penentuan untuk melakukan perkawinan. Juga dalam perkawinan dan perceraian, pria dan wanita harus memiliki hak sama baik mengenai jumlah anak yang dikehendaki, maupun sesudah perceraian, pemeliharaan dan perwalian atas anak.

GAMBARAN UMUM DI INDONESIA

Kesadaran memiliki hak yang sama dengan pria dalam kehidupan masyarakat serta kesadaran memiliki peranan dan tanggung jawab sebagai wanita tampaknya telah dimiliki oleh wanita-wanita Indonesia sejak abad lampau, walaupun dalam kalangan yang amat terbatas. Salah seorang di antaranya adalah ibu Kartini yang pernah mengungkapkan buah pikirannya kepada salah seorang sahabatnya, bahwa ibu mempunyai peranan dan kedudukan yang amat penting di dalam masyarakat karena *ibu adalah pengemban peradaban masyarakat*. Jadi pada bahu kaum ibulah terletak tanggung jawab asuhan generasi muda.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, secara hukum kaum wanita dan pria mempunyai kedudukan yang sama. Dalam kenyataannya sampai saat ini masih sering kali dijumpai kesulitan-kesulitan merealisasikan kesamaan hak dan kewajiban tersebut. Sejauh mana kaum wanita sudah diakui dan berani mempertahankan haknya, dapat dilihat dari cara mereka mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya. Sebagai seorang wanita dia tidak mempunyai cukup kemerdekaan dibandingkan dengan pria dalam hal menentukan nasib sendiri, untuk memperkembangkan diri sendiri, untuk hidup menurut cara yang dikehendaki baik dalam kehidupan rumah tangga atau tidak, untuk menetapkan cita-cita sendiri, untuk menikmati hasil jerih payah sendiri

Sehubungan dengan itu Undang-undang Perkawinan dianggap penting artinya untuk memperbaiki kedudukan wanita terutama dalam hidup perkawinan. Sejak tahun 1928, masyarakat khususnya kaum wanita dalam Kongres Perempuan Indonesia telah bertekad untuk memperbaiki kedudukan wanita

melalui suatu undang-undang yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami isteri secara tidak berat sebelah. Gerakan ini timbul karena situasi pada saat itu tidak menguntungkan kedudukan wanita yang terikat dalam suatu perkawinan.

Terutama untuk sebagian warga negara Indonesia yang beragama Islam belum ada undang-undang yang mengatur hukum perkawinan. Meskipun sudah ada peraturan-peraturan dalam agama Islam, tetapi penyelewengan-penyelewengan mungkin, karena tidak ada undang-undang yang memberi peraturan yang jelas dan menetapkan sanksi dalam pelanggaran-pelanggarannya. Akibat-akibat keburukan dan praktek perkawinan tersebut antara lain: perkawinan kanak-kanak; kawin paksa; poligami sewenang-wenang; talak sewenang-wenang; kurang terjaminnya anak-anak sesudah perceraian orang tua dan sebagainya.¹ Sebelum ada Undang-undang Perkawinan, untuk warga negara Indonesia golongan Eropa dan Cina serta untuk yang beragama Kristen, masing-masing telah ada undang-undang yang mengatur secara tersendiri.

Setelah melalui suatu perjuangan dan pembahasan yang lama dan panjang, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dan mengesahkan Rencana Undang-undang Perkawinan pada tanggal 22 Desember 1973 yang kemudian dijadikan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Undang-undang ini memuat sebagian pokok-pokok yang berguna untuk melindungi hak dan memperbaiki kedudukan wanita dalam hukum perkawinan. Antara lain disebutkan dalam bab I pasal 1: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1973 sehubungan dengan itu mengemukakan: "Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon-calon suami isteri dalam kedudukan yang semestinya dan suci, seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila ini." Selanjutnya ditambahkan: "Karena itu sudah seharusnya apabila negara memberi perlindungan yang selayaknya kepada suami atau isteri terhadap tujuan-tujuan yang menyimpang dari keluhuran perkawinan." Hak dan kewajiban suami isteri, diatur dalam bab VI, antara lain dikatakan dalam pasal 31: "(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum." Meskipun Undang-undang Perkawinan telah terwujud akan tetapi masih banyak tantangan dan hambatan yang telah dan akan dijumpai

1 *Op. cit.*, hal. 408

dalam pelaksanaannya. Adat, kebiasaan serta tradisi sering kali menekan kedudukan kaum wanita; namun sekarang telah diletakkan suatu dasar yang memberikan hak kepada wanita sama dengan pria.

Sebagian wanita terutama di pedesaan tidak menyadari bahwa pada hakekatnya mereka memiliki hak untuk tampil bersama pria dalam setiap bidang kehidupan. Bahkan ada anggapan bahwa tempat wanita adalah di rumah yang harus diterima sebagai nasib. Dengan demikian mereka tidak melihat jalan atau cara untuk menghadirkan diri dan memperkembangkan potensinya dalam masyarakat. Adakalanya mereka cukup puas dengan keadaan tersebut yang diterima sebagai adat, kebiasaan atau tradisi. Oleh sebab itu dibutuhkan usaha-usaha yang wajib melibatkan baik pria maupun wanita untuk memberikan tempat yang lebih layak bagi wanita demi kemanusiaan yang utuh dan kehidupan yang lebih bahagia.

PARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN

Dalam tahun 1980, setengah dari penduduk dunia adalah wanita; dan 2/3 dari jumlah jam kerja sedunia dilakukan oleh mereka, namun kaum wanita hanya menerima 1/10 jumlah penghasilan dunia. Kepincangan ini diakibatkan banyaknya jenis pekerjaan wanita yang tidak digolongkan ke dalam angkatan kerja dan tidak mendapat upah.

Untuk memasukkan setiap orang ke dalam salah satu di antara ketiga kategori yaitu bekerja, menganggur dan berada di luar angkatan kerja sering kali amat sulit. Tidak dapat dihindarkan hilangnya sebagian informasi tentang sumber data, sehingga kemungkinan gambaran yang diperoleh tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya bahkan menyesatkan. Di samping itu pengertian angkatan kerja itu tidak pasti artinya lebih-lebih untuk negar-negara berkembang. Di Indonesia wanita-wanita yang pekerjaan utamanya adalah menjalankan pekerjaan rumah tangga digolongkan di luar angkatan kerja, meskipun sebagian di antaranya bekerja dengan jumlah jam kerja yang sama bahkan lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang digolongkan sebagai kesempatan kerja.¹ Secara relatif bertambahnya jumlah kaum wanita yang masuk dalam angkatan kerja dapat diartikan semakin bertambahnya partisipasi aktif mereka dalam masyarakat.

Sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menciptakan suatu keadaan yang menguntungkan bagi wanita untuk dapat secara langsung menyumbangkan

1 Henry J. Burton, "Unemployment in Less Developed Countries", *Economic Impact*, No. 25, 1979/1, hal. 27

tenaganya sekaligus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam GBHN disebutkan bahwa: (1) Pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut sertanya pria maupun wanita secara maksimal di segala bidang. Oleh karena itu wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk ikut serta sepenuhnya dalam segala kegiatan pembangunan; (2) Peranan wanita dalam pembangunan tidak mengurangi peranannya dalam pembinaan keluarga sejahtera umumnya dan pembinaan generasi muda khususnya, dalam rangka pembinaan manusia Indonesia seutuhnya; (3) Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan ketrampilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 1

JUMLAH PENDUDUK BERUSIA 10 TAHUN KE ATAS

| | Pedesaan | | Perkotaan | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Wanita | Wanita & Pria | Wanita | Wanita & Pria |
| Jumlah penduduk | 36.467.524 (51,08%) | 71.397.844 (100%) | 8.566.197 (50,91%) | 16.826.305 (100%) |
| Yang termasuk angkatan kerja | 14.414.858 (20,19%) | 41.065.933 (57,52%) | 2.147.076 (12,76%) | 7.365.021 (43,77%) |
| Yang tidak termasuk angkatan kerja | 22.052.666 (30,89%) | 30.331.911 (42,48%) | 6.419.121 (38,15%) | 9.461.284 (56,23%) |

Sumber: Diolah dari Survey Angkatan Kerja Nasional 1976, BPS

Dalam Pelita III yang sedang berjalan ini, pemerintah memberikan perhatian secara khusus pada segi pemerataan, termasuk di antaranya pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dalam Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 1976, jumlah wanita berumur lebih dari 10 tahun ke atas di Indonesia adalah di pedesaan 36.467.524 orang, atau merupakan 51,08% dari penduduknya yang sama usia; sedangkan di perkotaan adalah 8.566.197 orang atau 50,91% dari penduduknya. Di antara mereka yang memiliki pekerjaan menurut klasifikasi BPS, atau yang termasuk angkatan kerja, di pedesaan mencapai 20,19%, sedangkan di daerah kota adalah 12,76% dari penduduk tersebut di masing-masing tempat, seperti yang terlihat dalam Tabel 1. Jumlah wanita yang tidak termasuk angkatan kerja di pede-

saan maupun di daerah kota menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu: di pedesaan 30,89% dari 42,48% penduduk yang menganggur; di daerah kota 12,76% dari 43,71% yang menganggur.

Meskipun demikian dalam beberapa dasawarsa terakhir ini ada kecenderungan jumlah wanita yang berpartisipasi dalam angkatan kerja bertambah. Bangkitnya kesadaran wanita bahwa kesempatan berpartisipasi dalam segala bidang adalah hak setiap warga masyarakat mengakibatkan semakin kompleksnya fungsi dan peranan wanita. Dewasa ini peranan wanita dalam masyarakat dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu: (1) sebagai ibu dalam keluarganya; (2) sebagai warga masyarakat; (3) sebagai wanita dengan berbagai pekerjaan dan keahlian.

Sebagai seorang ibu dalam suatu keluarga, dia adalah pendidik anak-anak, pendamping suami dan penyelenggara rumah tangganya. Biasanya ibu-ibu tradisional hanya menghayati satu macam fungsi ini saja. Kepuasan mereka yang terbesar lebih terbatas pada keberhasilannya menyelenggarakan rumah tangga yang hasilnya hanya dinikmati oleh lingkup yang amat kecil, yaitu keluarga itu sendiri. Tidak mengherankan kalau para ibu ini mempunyai pandangan tempat kaum wanita adalah di rumah.

Sebagai warga masyarakat, dia dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang hidup saling membantu dengan yang lain untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Misalnya menjadi anggota/pengurus organisasi-organisasi sosial seperti yayasan yatim piatu, organisasi wanita, menjadi anggota koperasi. Di samping itu dia dapat pula berfungsi sebagai wakil pemerintah yang menduduki jabatan-jabatan seperti kepala desa, camat, bahkan menteri, yang bertugas mengusahakan terselenggaranya tata masyarakat yang baik. Pada umumnya kaum wanita golongan ini telah memiliki pengetahuan/pandangan yang cukup luas sehingga dapat menyadari fungsi dan peranan yang dibebankan kepada mereka sesungguhnya lebih besar daripada hanya sebagai ibu dalam keluarga. Karena itu kebanyakan mereka bergabung dalam organisasi-organisasi sosial yang mereka berikan dapat lebih dirasakan demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian ruang lingkup hasilnya lebih luas daripada keluarga yaitu untuk suatu daerah atau kelompok tertentu.

Sebagai wanita dengan keahlian dan kepandaian profesional, dia dituntut menyumbangkan kemampuan yang dimilikinya dengan tujuan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Baik sebagai dokter, insinyur, guru, manajer dan lain-lain, mereka secara langsung maupun tidak langsung menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa bahkan seluruh umat manusia. Kemampuan yang dimiliki diperoleh melalui suatu proses belajar/pendidikan

yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Apabila mereka telah merasa cukup siap dengan bekal ilmunya maka akan dimulai masa "pengabdian". Dengan cara ini kaum wanita mengembangkan dan mewujudkan potensinya. Terlepas dari imbalan yang diterimanya secara pribadi, pada hakekatnya sebagian kaum wanita telah menempatkan diri di samping pria dan bersama-sama menyumbangkan kemampuan di segala bidang untuk kesejahteraan umat manusia.

Sesuai dengan sifat negaranya yang agraris, wanita-wanita Indonesia kebanyakan adalah petani, yaitu 58,1% dari jumlahnya. Hal ini disebabkan pendidikan dan pengetahuan mereka relatif masih rendah, sehingga mobilitas kerjanya terbatas. Dari Tabel 2 dapat diperoleh gambaran distribusi prosentase kaum wanita Indonesia yang secara ekonomis aktif dalam suatu bidang pekerjaan, pada tahun 1971. Jumlah mereka mencapai 13,5% untuk bidang penjualan; sedangkan dalam bidang produksi adalah 9,2%. Tenaga profesional, ahli teknik dan ahli yang sejenisnya berjumlah relatif kecil, yaitu 2,1%.

Tabel 2

DISTRIBUSI PROSENTASE WANITA YANG SECARA EKONOMIS AKTIF MENURUT JENIS PEKERJAANNYA DI INDONESIA TAHUN 1971

| | |
|--|-------|
| Profesional, ahli teknik dan ahli yang sejenis | 2,1 |
| Kepemimpinan dan ketatalaksanaan | 1,0 |
| Administrasi, tata usaha dan lain-lain yang sejenis | 0,9 |
| Penjualan | 13,5 |
| Jasa-jasa | 5,0 |
| Petani | 58,1 |
| Produksi dan sejenis operator alat-alat pengangkutan | 9,2 |
| Tenaga yang tidak dapat digolongkan ke suatu jabatan | 11,1 |
| Jumlah | 100,0 |

Sumber: International Labour Office, *Statistical Yearbook*, 1977

Perluasan pendidikan, perkembangan masyarakat dan peningkatan teknologi memungkinkan ketiga macam fungsi di atas dijalankan secara bersama oleh kaum wanita. Perkembangan ini sudah barang tentu mempengaruhi alokasi waktu mereka. Waktu yang biasanya digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dikurangi dengan bantuan peralatan rumah tangga hasil teknologi modern. Penghematan waktu untuk kegiatan rumah tangga dialihkan untuk melakukan fungsi-fungsi lain, misalnya sebagai pekerja

sosial, wanita karier. Di satu pihak, alokasi waktu menjadi lebih efisien karena para wanita yang bekerja berarti mempertinggi daya guna dirinya di samping mereka memperoleh penghasilan yang dapat menunjang ekonomi rumah tangga. Di lain pihak, waktu yang disediakan untuk keluarga berkurang sehingga ada kecenderungan tanggung jawab pemeliharaan/pendidikan anak-anak kurang diperhatikan atau diserahkan kepada orang lain.

Bagaimanapun setiap perkembangan tentu mengandung suatu konsekuensi yang harus ditanggulangi. Tingkat partisipasi wanita yang dewasa ini semakin bertambah merupakan hal yang menggembirakan. Dengan demikian berarti bahwa peranan wanita dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan mulai dapat dirasakan.

PENDIDIKAN DASAR PERKEMBANGAN

Melalui pendidikan diharapkan dapat ditingkatkan "mutu" manusia dalam arti yang luas. Pada dasarnya keterbatasan partisipasi wanita dalam segala bidang terutama disebabkan tingkat pengetahuan yang relatif masih kurang. Tingkat pendidikan yang dimiliki sebagian besar kaum wanita Indonesia pada umumnya masih rendah. Dengan demikian mereka belum berkesempatan untuk menyumbangkan tenaga dan pikirannya secara maksimal di setiap bidang kehidupan karena tidak memiliki bekal yang cukup.

Kesempatan melanjutkan pendidikan bagi wanita biasanya terhambat oleh kurangnya biaya atau kekangan adat istiadat dan pemikiran-pemikiran tradisional yang sebenarnya amat merugikan perkembangannya. Proses pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Bagi banyak orang di Indonesia pendidikan semacam itu masih belum terjangkau dan dianggap sebagai "kemewahan". Dengan dana yang terbatas tersebut orang tua yang belum berpikir maju akan memilih untuk mengeluarkan biaya sekolah bagi anak laki-laknya daripada untuk anak perempuannya, meskipun andaikata anak perempuannya lebih cerdas.

Salah satu alasan yang sedikit banyak mempengaruhi minat para orang tua untuk terus membiayai pendidikan anak-anak perempuannya adalah kesempatan kerja bagi wanita ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan pria. Ada perusahaan-perusahaan swasta yang lebih senang menerima karyawan pria daripada wanita. Perbedaan upah antara pria dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama masih ada, disebabkan anggapan bahwa pria mampu bekerja lebih baik daripada wanita. Di samping itu penerapan teknologi maju telah mengurangi kesempatan kerja wanita, terutama pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan tangan dan ketekunan yang biasanya sesuai untuk wanita, kini digantikan oleh mesin-mesin.

Sebagai bagian dari rencana modernisasi, pemerintah mencurahkan perhatian untuk usaha perluasan pendidikan baik pria maupun wanita. Meskipun demikian, tingkat putus sekolah di Indonesia relatif cukup tinggi; di tingkat lanjutan mencapai sekitar 28% murid putus sekolah yang terdiri dari wanita.¹ Menurut Sakernas 1976 (lihat Tabel 3) jumlah anak-anak perempuan yang tidak menamatkan sekolah dasar 19,05% dari sekitar 39% yang putus sekolah. Di samping itu terdapat 18,5% wanita yang tidak pernah sekolah dari lebih kurang 28% jumlah yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Selanjutnya hal itu menunjukkan bahwa di antara 67% penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang tidak menamatkan SD atau bahkan tidak pernah sekolah hampir 38% terdiri dari wanita.

Tabel 3

| | Wanita | Wanita dan Pria |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Tidak sekolah | 16.376.438 (18,56%) | 24.808.404 (28,12%) |
| Belum tamat SD | 16.802.380 (19,05%) | 34.589.638 (39,21%) |
| SD | 8.877.321 (10,06%) | 20.645.714 (23,40%) |
| SLP | 1.983.302 (2,25%) | 5.101.297 (5,78%) |
| SLA | 922.103 (1,05%) | 2.732.345 (3,10%) |
| Akademi/Universitas | 72.177 (51,05%) | 346.751 (0,39%) |
| | 45.033.721 (51,05%) | 88.224.149 (100%) |

Sumber: Diolah dari Survey Angkatan Kerja Nasional 1976, BPS

Perkembangan pendidikan yang diterima kaum wanita juga mempengaruhi kehidupan keluarga. Kegiatan pendidikan berkaitan dengan keterbukaan terhadap ide-ide dan praktek-praktek baru di berbagai bidang kehidupan. Dengan bertambahnya pendidikan, lebih banyak ciri modernisasi dimiliki. Hasilnya adalah dunia lebih banyak diketahui, kemungkinan lebih besar menerima hal yang baru, lebih mengetahui kompleksitas masyarakatnya dan lain-lain.

1 Aline K. Wong, "The Changing Roles and Status of Women in ASEAN", *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 1 No. 2 (September 1979), hal. 180

Sehubungan dengan itu, seorang ibu mampu membina anak-anaknya menjadi lebih adaptif. Pendidikan anak-anak oleh ibu bersama dengan ayah adalah pendidikan paling dini yang bertujuan membina anak-anak menjadi manusia yang memiliki rasa tanggung jawab, kejujuran dan disiplin diri. Oleh sebab itu setiap wanita yang mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga tumbuh menjadi generasi penerus yang bertanggung jawab, berarti telah memberikan sumbangan yang berharga demi kemajuan bangsa dan umat manusia.

PENUTUP

Kaum wanita dengan kepribadian khas yang dimilikinya sebenarnya mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan pria, oleh sebab itu kedudukan mereka sesungguhnya sama tinggi. Wanita dan pria saling membutuhkan, karena itu harus saling menolong dan saling melengkapi justru karena masing-masing memiliki hakekatnya.

Sudah sewajarnya apabila kaum wanita diberi kedudukan yang layak. Itu berarti memberikan kesempatan seluas-luasnya padanya untuk menghadirkan diri di masyarakat serta memperkembangkan potensi sejauh kemampuannya, di samping pria. Dengan demikian kaum wanita mampu berpartisipasi dalam setiap bidang kehidupan: sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan demi kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Harapan semacam ini masih harus diperjuangkan semua pihak baik wanita maupun pria, seperti yang dirintis oleh PBB, agar menjadi kenyataan.

Di samping itu kaum wanita dipanggil untuk terus berusaha menemukan hakekat dirinya yang khas, kelainan sekaligus kelebihanannya untuk disumbangkan bagi kesejahteraan manusia. Dewasa ini usaha dan kerja keras masih harus dilakukan guna mewujudkan potensi kaum wanita. Segala sesuatu yang telah dan pernah dicapai tidak seharusnya membuat bangga, melainkan menambah semangat untuk terus berjuang mewujudkan harapan demi harapan.

LAMPIRAN

DEKLARASI PENGHAPUSAN DISKRIMINASI
TERHADAP WANITA**Majelis Umum**

Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam Piagam, telah menguatkan lagi kepercayaannya kepada dasar hak-hak manusia, dalam martabat dan kemuliaan daripada insan dan dalam persamaan hak antara pria dan wanita,

Mengingat bahwa Deklarasi Universal dari Hak-hak Manusia memperjuangkan asas non-diskriminasi dan mencanangkan bahwa semua umat dilahirkan bebas dan sama di dalam martabat dan hak-haknya dan semua orang mempunyai hak atas segala hak dan kebebasan yang telah ditetapkan di dalamnya, tanpa perbedaan apapun juga, termasuk setiap perbedaan berdasarkan kelamin,

Memperhatikan resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi, pertemuan-pertemuan, dan rekomendasi-rekomendasi dari PBB dan badan-badan khusus yang dirancangkan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan mengingatkan hak sama bagi pria dan wanita,

Cemas bahwa kendatipun adanya Piagam dari PBB, Deklarasi Universal dari Hak-hak Manusia, Perjanjian Internasional pada Hak-hak Manusia dan naskah-naskah lain dari PBB dan dari badan-badan khusus dan meskipun ada kemajuan dalam hal persamaan hak, masih berjalan terus diskriminasi yang besar terhadap wanita.

Mengingat bahwa diskriminasi terhadap wanita tidak sesuai dengan martabat manusia dan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, merintangi turut sertanya, atas dasar imbalan yang sama dengan pria dan dalam penghidupan di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di negaranya dan adalah suatu rintangan terhadap perkembangan pesat bagi potensi-potensi wanita di dalam pengabdianannya pada negaranya dan pada kemanusiaan,

Memperhatikan sumbangan yang besar yang diberikan oleh wanita dalam kehidupan di bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan dan peranannya di lingkungan keluarga dan khususnya di dalam membesarkan anak-anak,

Yakin bahwa berkembangnya suatu negara dengan penuh dan sempurna sejahteranya dunia dan sebab-musababnya tercapainya perdamaian memerlukan turut sertanya sebesar mungkin baik wanita maupun pria di dalam semua bidang,

Mengingat sangatlah diperlukan terjaminnya pengakuan yang universal di dalam undang-undang dan di dalam kenyataan dari asas kesamaan antara pria dan wanita,

Dengan Khidmat diumumkan Deklarasi ini:

ARTIKEL 1

Diskriminasi terhadap wanita, menyangkal atau membatasi kesamaan haknya dengan pria, adalah dasarnya tidak adil dan merupakan suatu penghinaan terhadap martabat manusia.

ARTIKEL 2

Segala tindakan yang patut harus diambil guna melenyapkan undang-undang, adat-istiadat (kebiasaan), peraturan-peraturan dan praktek-praktek yang masih ada, yang mana menimbulkan diskriminasi terhadap wanita, dan mengadakan perlindungan yang sah dan sesuai bagi persamaan hak antara pria dan wanita, khususnya:

- (a). Asas atas kesamaan hak mesti dipautkan di dalam Undang-Undang Dasar atau jikalau tidak, dijamin oleh Undang-Undang,
- (b). Naskah-naskah Internasional dari PBB dan dari badan khusus yang berhubungan dengan penghapusan diskriminasi terhadap wanita harus diteguhkan atau disetujui dan sepenuhnya dilaksanakan secepat mungkin.

ARTIKEL 3

Segala tindakan yang patut harus diambil untuk mendidik pendapat umum dan untuk mengarahkan cita-cita Nasional ke jurusan pembasmi prasangka dan menghilangkan adat-istiadat (kebiasaan) dan segala praktek-praktek lain yang di dasarkan atas pikiran rendahnya martabat wanita.

ARTIKEL 4

Segala tindakan yang patut harus diambil untuk menjamin wanita atas dasar imbalan yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi:

- (a). Hak memilih dalam semua pemilihan dan dapat dipilih untuk pemilihan di dalam badan-badan yang dipilih oleh umum;
- (b). Hak memilih dalam semua referendum (pemungutan suara) yang terbuka bagi umum;
- (c). Hak untuk menduduki jabatan resmi dan melakukan semua tugas resmi.

Hak demikian harus dijamin oleh hukum.

ARTIKEL 5

Wanita harus mempunyai hak sama dengan pria untuk memperoleh, mengubah (menukar) atau memegang kebangsaannya.

Perkawinan dengan orang asing tidak boleh otomatis mempengaruhi kebangsaan dari isteri, baik dengan penyerahan kewarganegaraannya baik dengan memaksakan padanya kebangsaan suaminya.

ARTIKEL 6

1. Tanpa prasangka untuk perlindungan kesatuan dan keselarasan keluarga, yang mana tetap merupakan dasar kesatuan dari masyarakat, segala tindakan yang patut, khususnya tindakan hukum, harus diambil untuk menjamin wanita, bersuami atau tidak, hak sama dengan pria dalam lapangan hukum sipil, dan khususnya:

- (a). Hak bagi memperoleh, mengurus, menikmati, mengatur dan mewarisi milik (harta), termasuk milik yang di dapat selama perkawinan;
 - (b). Hak atas persamaan kecakapan yang sah dan atas melakukannya;
 - (c). Hak sama dengan pria yang berhubungan dengan hukum mengenai gerak laku orang.
2. Segala tindakan yang patut harus diambil untuk menjamin asas persamaan kedudukan suami dan isteri, dan khususnya:

- (a). Wanita harus mempunyai hak sama dengan pria atas kebebasan memilih suami dan memasuki perkawinan hanya dengan penuh kerelaan dan kebebasan;
- (b). Wanita harus mempunyai hak sama dengan pria selama perkawinan dan waktu pembubarannya.
Di dalam segala hal, kepentingan anak harus lebih diutamakan;
- (c). Orang tua harus mempunyai hak sama dan kewajiban yang sama di dalam urusan yang bertalian dengan anak.
Di dalam segala hal, kepentingan anak harus lebih diutamakan.

ARTIKEL 7

Semua ketetapan-ketetapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengakibatkan diskriminasi terhadap wanita harus dicabut.

ARTIKEL 8

Segala tindakan-tindakan yang patut, termasuk perundang-undangan, harus diambil untuk memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran wanita.

ARTIKEL 9

Segala tindakan yang patut harus diambil untuk menjamin gadis-gadis dan wanita, yang sudah kawin atau tidak, hak sama dengan pria dalam hal pendidikan di semua tingkat, dan khususnya:

- (a). Syarat-syarat yang sama untuk memasuki, dan belajar dalam lembaga-lembaga pendidikan, termasuk perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah kejuruan, teknik, dan sekolah keahlian;
- (b). Pilihan yang sama mengenai rencana pelajaran, ujian yang sama, staf pengajar dengan norma-norma kecakapan yang sama, dan bangunan-bangunan sekolah serta alatnya dari kualitas yang sama, apakah lembaga-lembaga itu merupakan ko-pendidikan campuran atau tidak;
- (c). Kesempatan yang sama untuk memanfaatkan beasiswa-beasiswa dan subsidi-subsidi lainnya;
- (d). Kesempatan yang sama untuk masuk di dalam acara-acara melanjutkan pendidikan, termasuk rencana-rencana pelajaran membaca dan menulis bagi orang dewasa;
- (e). Masuk dalam penerangan tentang pendidikan untuk membantu dalam menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

ARTIKEL 10

1. Segala tindakan yang patut harus diambil untuk menjamin wanita, yang sudah kawin atau tidak, hak sama dengan pria dalam lapangan ekonomi dan kehidupan sosial, dan khususnya:
 - (a). Hak tanpa diskriminasi atas dasar status dalam perkawinan atau dasar apapun, untuk mendapat latihan kejuruan, untuk bekerja, untuk dengan bebas memilih jabatan dan pekerjaan, dan untuk kemajuan di dalam keahlian dan kejuruan;
 - (b). Hak mengenai imbalan jasa yang sama dengan pria dan perlakuan yang sama bertalian dengan pekerjaan yang sama nilainya;
 - (c). Hak mendapat bayaran jika ke luar dari pekerjaan, tunjangan istimewa di masa pensiun dan peraturan yang menjamin di dalam hal pengangguran, sakit, hari tua atau hal-hal lain yang mengakibatkan tidak mampu bekerja;
 - (d). Hak menerima tunjangan keluarga atas imbalan yang sama dengan pria.
2. Guna mencegah diskriminasi terhadap wanita disebabkan perkawinan atau menjadi ibu dan

untuk menjamin haknya untuk bekerja, tindakan harus diambil guna mencegah pemberhentian dalam peristiwa perkawinan atau menjadi ibu dan untuk dipenuhi pembayaran selama cuti hamil, dengan jaminan dapat kembali kepada pekerjaan semula, dan untuk dipenuhi pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, termasuk fasilitas-fasilitas mengenai pemeliharaan anak.

3. Tindakan yang diambil, guna melindungi wanita dalam sementara jenis pekerjaan, alasannya karena tidak dapat dipisahkan dengan keadaan jasmaniahnya, tidak akan dipandang sebagai tindakan diskriminasi.

ARTIKEL 11

1. Asas mengenai persamaan hak daripada pria dan wanita menghendaki pelaksanaan di semua Negara sesuai dengan asas dari Piagam PBB dari Deklarasi Universal dari Hak-hak Manusia.
2. Maka dari itu pemerintah-pemerintah, organisasi-organisasi bukan pemerintah dan orang-orang diminta dengan sangat untuk berdaya-upaya sekuat tenaga meningkatkan pelaksanaan daripada asas-asas yang tercantum di dalam Deklarasi ini.